

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Akuntansi Syariah**

Akuntansi Syariah sering dipertanyakan apakah hal tersebut memiliki perbedaan dengan akuntansi pada umumnya, yang nyatanya diamanapun akuntansi (pencatatan) itu sama saja namun jika terdapat perbedaan dimana letak perbedaan diantara keduanya. Untuk ungkapan tersebut tidak semuanya benar dan salah. Secara sederhana makna dari akuntansi Syariah adalah terdiri dari dua kata yaitu akuntansi dan Syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Sedangkan untuk definisi bebas dari Syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk menjalankan kehidupan semua manusia di dunia. Jadi arti dari akuntansi Syariah adalah proses pencatatan atas semua transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>8</sup> Dari definisi ini dapat diartikan pula akuntansi Syariah untuk penggunaan laporan lebih luas tidak hanya dalam hal finansial namun juga

---

<sup>8</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, "Akuntansi Syariah Di Indonesia", ( Jakarta: Salemba Empat, 2015), hal. 2.

dalam semua kegiatan yang bergerak dalam hal aktivitas perusahaan yang berjalan dalam Syariah seperti kewajiban dalam membayarkan zakat.

## **B. Murabahah**

### **1. Definisi Murabahah**

Murabahah berasal dari kata ribhu yang memiliki arti keuntungan, jadi murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Suatu hal yang membedakan murabahah dengan harga pokok barang tersebut dan beberapa besar keuntungan yang diinginkannya. Kemudian timbul suatu perdebatan berkenaan dengan harga perolehan apakah hanya sebesar harga beli atau boleh ditambah dengan biaya lain.

Secara umum keempat ulama madzhab memperbolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat ulama' madzhab tidak memperbolehkan pembebanan dan biaya tidak langsung bila tidak menambahkan nilai barang.<sup>9</sup> Harga pokok barang yang diperhitungkan menggunakan harga pokok yaitu harga beli dikurangi dengan diskon pembelian. Apabila diskon diberikan setelah akad maka yang didapat akan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan mereka di awal akad. PSAK 102 dijelaskan lebih lanjut jika akad tidak mengatus maka diskon tersebut menjadi hak penjual, namun pada hakikatnya diskon pembelian dalam pembeli sehingga akan lebih baik jika

---

<sup>9</sup> Adiwarman Aswar Karim, "Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer", (Depok: Gema Insani, 2001), hal.86.

prosedur operasional perusahaan menyatakan bahwa diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi PSAK NO. 102 par 11.<sup>10</sup>

## **2. Jenis Murabahah**

### **a. Murobahah dengan pesanan (Murobahah to the purchase order)**

Murobahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murobahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat embatalkan atas pesanan. Jika asset murobahah yang telah dibeli oleh penjual dalam murobahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

### **b. Murobahah tanpa pesanan**

Murobahah jenis ini bersifat tidak mengikat dimana pembeli langsung membeli barang dagang yang telah tersedia untuk dijual oleh penjual. Di suatu lembaga barang yang disediakan sendiri adalah sebuah tanggung jawab dari lembaga tersebut sebagai penjual. Suatu lembaga menyediakan barang yang akan dijual belikan tanpa memperhatikan nasabah yang membeli atau tidak. Proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli murobahah dilakukan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, "Akuntansi Syariah Di Indonesia", ( Jakarta: Salemba Empat, 2015), hal. 174-175

<sup>11</sup> Ibid, hal. 177-178

### 3. Landasan Hukum dan Ketentuan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah suatu bentuk kegiatan transaksi yang dihalalkan oleh agama islam selagi tidak ada dalil yang meggharamkannya. Adapun landasan hukum dari Murabahah ini dari Al-Quran, Hadis, Ijma', Qiyas, dan kaidah fiqh. Adapun dasar syariah murabahah adalah sebagai berikut:

a. Q.S. al-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman ! janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

b. Q.S. al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ

“...Dan Allah teelah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

c. Q.S. al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ،.....

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akal-akal mu...”<sup>12</sup>

d. Hadis Nabi Riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda  
“sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”

e. Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah

“Nabi bersabda ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, mudharabah, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.”

f. Hadis Nabi Riwayat Al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan Riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf r.a. Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimun kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram

---

<sup>12</sup> <https://dsnemui.or.id>, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Akad jual beli Murobahah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 111/DSN-MUI/IX/2017, hal. 1

- g. ijma' mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murobahah (Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, hal, 161: lihat pula
- h. Dalil kebolehan akad murabahah adalah sama dengan dalil yang digunakan untuk kebolehan akad jual beli, diantaranya adalah firman Allah SWT:...."Allah telah menghalalkan jual beli..." sebagaimana ulama mendasarkan juga pada firman Allah SWT: "Tidak dosa bagi kalian untuk mencari karunia Allah SWT.." ini karena keuntungan (ribh) memiliki makna yang sama dengan "karunia". Sebagian ulama mendasarkan kebolehan murabahah pada qiyas terhadap jual beli tauliyah. Dalam suatu Riwayat disebutkan "bahwa Rasulullah SAW membeli unta untuk hijrah dari Abu Bakar dengan harga (tauliyah): ketika Abu Bakar ingin menghibahkan unta tersebut. Rasulullah mengatakan "tidak...saya akan bayar sesuai dengan harga pokok pembelian (tsaman)." Jumhur ulama telah sepakat akan kebolehan murobahah.
- i. " pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang meg Haramkannya."
- j. "sesungguhnya waktu memiliki porsi harga." <sup>13</sup>
- k. Landasan Hukum dalam pengaturan pembiayaan Murobahah terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa rangka membantu masyarakat guna

---

<sup>13</sup> <https://dsnmu.or.id>, Dewan Syariah Nasional...hal 2-3

melaksanakan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank Syariah perlu memiliki fasilitas murobahah bagi yang memerlukan, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>14</sup>

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia telah menentukan fatwa ketentuan pada kegiatan murobaha dimana telah disebutkan sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum Murobahah dalam Bank Syariah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murobahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak dilarang oleh Syariah Islam.
3. Bank membiayai Sebagian atau sepenuhnya harga pembelian barang yang telah disepakati kualitasnya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara

---

<sup>14</sup> <https://dsnmu.or.id>, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/200 tentang Murabahah, hal.1

jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murobahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

b. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
2. Bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli-nya) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.



6. Nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta Kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
  7. Uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternative dari uang muka, maka:
    - a) Nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
    - b) Nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimalkan sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi nasabah wajib melunasi kerugiannya.
- c. Jaminan dalam Murobahah
1. Jaminan dalam murobahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya.
  2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- d. Utang dalam Murabahah
1. Secara prinsip penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murobahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

2. Nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
  3. Penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
- e. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
  2. Nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- f. Bangkrut dalam Murabahah disaat nasabah telah dinyatakan palit dan gagal menyelesaikann utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup Kembali atau berdasarkan kesepakatan.<sup>15</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat Murabahah**

##### **a. Rukun Murabahah**

Sebagian dari kegiatan jual beli maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qobul yang menunjukkan adanya pertukaran

---

<sup>15</sup> <https://dsnemui.or.id>, Dewan Syariah Nasional . . . , hal. 3-5

atau kegiatan saling memberi yang menempatkan kedudukan ijab dan qobul itu. sedangkan menurut jumhur ulama' ada empat rukun dalam jual beli yaitu penjual, pembeli, sighthat, dan barang atau sesuatu yang diakadkan.

Adapun untuk rukun jual beli murabahah antara lain:

1) Pelaku

Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya.

2) Objek jual beli, harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Barang yang diperjual belikan adalah termasuk barang halal
- b) Barang yang diperjual belikan harus dapat diambil manfaatnya
- c) Barang tersebut sepenuhnya dimiliki oleh penjual
- d) Barangnya harus dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya secara jelas
- e) Harga barang jelas

3) Ijab Kabul

4) Pernyataan dan ekspresi saling rela diantara kedua belah pihak disaat terjadinya jual beli.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, "Akuntansi Syariah Di Indonesia", (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hal. 179-181

## **b. Syarat Murabahah**

Selain ada rukun pembiayaan murabahah juga terdapat syarat-syarat yang sekiranya menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai identitas suatu produk dalam Bank Syariah atau BMT dengan perbankan konvensional. Syarat dari jual beli murabahah tersebut antara lain:

- 1) Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli.
- 2) Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditentukan
- 3) Akad harus bebas dari riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.<sup>17</sup>

## **5. Perhitungan Margin keuntungan untuk pembiayaan murabahah**

### **Contoh:**

CV Adyaksa melakukan negosiasi pada 1 April 2020 dengan Bank Amanah Syariah untuk memperoleh fasilitas murabahah dengan pesanan untuk pembelian mobil kantor dengan rincian sebagai berikut:

Harga barang	Rp. 150.000.000
Uang muka	Rp. 15.000.000 (10% dari harga barang)

---

<sup>17</sup> Muhammad Ridwan, "Konstruksi Bank Syariah di Indonesia", (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hal. 79

Pembiayaan oleh bank	Rp. 135.000.000
Margin	Rp. 27.000.000
Harga jual	Rp. 177.000.000
Jumlah bulan angsuran	24 bulan
Biaya administrasi	1% dari pembiayaan oleh bank

Cara perhitungan angsuran perbulan:

Rumus perhitungan angsuran:

$$\begin{aligned} \text{Angsuran perbulan} &= \frac{\text{jumlah piutang} - \text{uang muka}}{\text{angka waktu angsuran}} \\ \text{Angsuran perbulan} &= \frac{\text{Rp. 177.000.000} - \text{Rp. 15.000.000}}{24} \\ &= \text{Rp. 6.500} \end{aligned}$$

Cara perhitungan pendapatan margin

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan margin} &= \text{total margin} / \text{total piutang bersih} \times 100\% \\ &= \text{Rp. 27.000.000} : \text{Rp. 177.000.000} \times 100\% \\ &= 15,25423\% \\ &= (\text{angsuran perbulan} \times \text{pendapatan margin}) \\ &= \text{Rp. 6.500.000} \times 15,25423\% \\ &= \text{Rp. 1.029.000} \end{aligned}$$

Jadi pendapatan margin perbulan sebesar Rp. 1.029.000<sup>18</sup>

## C. Mudharabah

### 1. Definisi Mudharabah

---

<sup>18</sup> Osmad Muthaher, "Akuntansi Perbankan Syariah", (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), hal.67

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang memiliki arti memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Mudharabah secara umum yang terdapat dalam kitab fiqhiyah dan perbankan Syariah yaitu sistem pendanaan operasional realitas bisnis dimana baik sebagai pemilik modal biasanya disebut shahibul maal dengan menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola yang dapat disebut sebagai mudharib untuk melakukan kegiatan produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua antara shohibul maal dan mudharib dengan ketentuan yang telah disepakati pada awal akad. Jika dalam usaha mengalami kerugian setelah adanya pengelolaan usaha oleh mudharib bukan atas kelalaian yang disengaja atau terjadinya kerugian diluar kontrol maka kerugian akan ditanggung oleh shohibul maal.<sup>19</sup>

SAK Syariah 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama atau biasa disebut shohibul maal menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua biasa disebut sebagai mudharib bertindak selaku pengelola dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua belah pihak dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Dalam kegiatan mudharabah pemilik dana tidak boleh mensyaratkan jumlah tertentu

---

<sup>19</sup> Try Subakti, "Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam", (Batu: Literasi Nusantara, 2019), hal.35-36

untuk dirinya karena dari hal tersebut dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor tertentu yang diperbolehkan oleh syariat islam. semisal terjadi akad mudharabah diantara kedua belah pihak dengan si pemilik modal meminta bagian sebesar 5 jt perbulannya, hal tersebut tidak diperbolehkan karena dalam syariat disaat melakukan kegiatan mudharabah maka pembagaian hasil adalah menggunakan presentase seperti 60:40, 60% untuk pengelola dana dan 40% untuk pemodal jadi hal ini akan dibagi sesuai laba yang didapatkan dari kegiatan usaha tersebut.<sup>20</sup>

## **2. Jenis Mudharabah**

### **a. Mudharabah Muthlaqoh**

Mudharabah Muthlaqoh adalah Mudharabah yang mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, didaerah mana usaha didirikan, tidak ditentukan line of trade, line of industry, atau line of service yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali, modal yang telah ditanamkan tidak boleh diinvestasikan kepada proyek atau usaha yang dilarang oleh syariat islam.

### **b. Mudharabah Muqoyyadah**

---

<sup>20</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, "Akuntansi Syariah di Indonesia", (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hal. 128-129.

Mudharabah Muqoyyadah adalah Mudharabah dimana pemilik dana memberikan Batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan objek investasi atau sector usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga, (PSAK par 07). Mudharabah ini yang bisa disebut dengan investasi terikat.<sup>21</sup>

### **c. Mudharabah Musytarakah**

Mudharabah musytarakah adalah Mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik modal atau shohibul maal, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah musytarakah merupakan perpaduan akad mudharabah dan akad musytarakah.

## **3. Landasan Hukum dan Ketentuan Mudharabah**

Pembiayaan Mudharabah adalah suatu kegiatan yang telah diharamkan oleh Syariah islam dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang

---

<sup>21</sup> Neneng Nurhasanah, "Mudharabah dalam Teori dan Praktik", (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hal. 103



telah ditetapkan syariat islam baik dari Al-quran, hadist, ijma'. Adapun landasan hukum akad mudhorobah adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) QS. al-Muzammil: 20

“Dia (Allah) mengetahui bahwa aka nada diantara kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang jalan di muka bumni mencari Sebagian karunia Allah dan yang lainnya orang-orang yang berperang dijalan Allah.” (QA. al-Muzammil (73):20).

2) QS. al-Jumu'ah: 10

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. al-Jumu'ah: 10).

Dari ayat Al-Qur'an diatas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap umat manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Di era modern sekarang ini siapa saja akan mudah dalam melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan mudharabah ini.

b. Hadist

1) Diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa “Dari Shalib bin shuhaib dari ayahnya, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: ada tiga hal

yang mengandung keberkahan yaitu: keberkahan jual beli tidak tunai, muqaradhah, dan mencampur gandum dengan jowawur untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)

- 2) “Abbas bin Abdul Mutthalib jika menyerahkan harta sebagai mudhorabah ia mensyaratkan kepada pengelolanya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar ia (pengelola) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.” (HR. Imam Ath-Thabrani Rahimahullahu Ta’aladan Abdullah bin Abbas Radhiyallahu’anh).

Hikmah yang disyariatkan pada sistem mudharabah yaitu untuk memberikan keringanan kepada manusia. Yang dimana ada Sebagian orang yang mempunyai harta tetapi tidak bisa membuatnya menjadi produktif. Ada juga sebagian yang lain mempunyai keahlian tapi tidak mempunyai harta untuk dikelola. Dengan akad mudharabah diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemilik harta dan orang yang memiliki keahlian, dengan demikian tercipta kerja sama antara modal dan kerja sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

c. Ijma’

Imam Zaila telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudhorabah.

Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.

d. Qiyas

Transaksi mudhorobah diqiyaskan kepada transaksi musaqoh

e. Kaidah Fiqh

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>22</sup>

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia telah menentukan fatwa ketentuan pada kegiatan mudhorobah dimana telah disebutkan sebagai berikut:

a. Ketentuan Pembiayaan

- 1) Pembiayaan Mudhorobah adalah pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan Syariah kepada pihak kedua untuk melakukan suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam kegiatan ini pihak LKS menjadi shohibul maal dengan membiayai 100% kebutuhan suatu proyek sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) Mudhorib boleh melakukan berbagai bentuk usaha yang telah disepakati bersama, dan sesuai dengan syari’ah serta LKS tidak ikut

---

<sup>22</sup> Kautsar Riza Salman, “Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah”, (Jakarta: Akademia Permata, 2012), hal. 220

serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudhorobah kecuali jika mudhorib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudhorobah tidak ada jaminan namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- 10) dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajibannya atau melanggar kesepakatan maka mudharib berhak meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.<sup>23</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat Mudharabah**

Dalam kegiatan usaha menggunakan akad mudharabah akan dibilang sah apabila telah memenuhi beberapa rukun yang telah ditetapkan oleh

---

<sup>23</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/200 tentang Murabahah, hal. 4

syariat islam. Para ulama' memiliki beberapa perbedaan atas rukun mudharabah, menurut ulama' Malikiyah bahwa rukun mudharabah terdiri dari: modal, bentuk usaha, dan keuntungan. Adapun menurut ulama' Hanafiyah rukun mudharabah adalah ijab qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut ulama' Syafi'iyah rukun mudharabah ada enam yaitu:<sup>24</sup>

- a. Pemilik dana
- b. Pengelola
- c. Ijab qabul
- d. Modal
- e. Usaha
- f. Keuntungan atau nisbah

Namun menurut para jumbuh ulama rukun mudharabah ada tiga yaitu:

- a. Dua orang yang melakukan akad
- b. Modal
- c. Ijab dan Qabul

Sehingga dari perbedaan para ulama'tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya rukun pada akad mudharabah pada dasarnya adalah:

- a. Pelaku

Dalam akad mudharabah harus ada dua pelaku dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha.

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),hal.139

b. Obyek mudharabah (modal dan kerja)

Obyek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, manajemen skill, dan lain-lain.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip (al-taraddin minkum) sama-sama rela. Disini kedua belah pihak harus saling rela bersepakat mengikatkan diri dalam akad mudharabah.

d. Nisbah

Nisbah yakni menjadi ciri khusus dalam akad mudharabah, nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh shahibul maal dan mudharib.<sup>25</sup>

1) Syarat-syarat yang berkaitan dengan shigah (ijab dan qabul)

Syarat yang berkaitan dengan shigah mudharabah serupa dengan shighah kontrak-kontrak lain yang merupakan penawaran dan penerimaan. Penawaran dilakukan dengan mengucapkan syarat-

---

<sup>25</sup> Adiwarmam, A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal.205

syarat mudharabah. penawaran dan penerimaan ini dapat dilakukan secara lisan, tertulis, atau melalui segala sarana komunikasi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berkontrak. Namun dianjurkan semua perjanjian mudharabah dilakukan secara tertulis dan disertai saksi-saksi yang tepat, guna menghindari perselisihan dan kesalahpahaman apa pun pada masa mendatang.

- 2) Syarat-syarat yang berkaitan dengan para pihak yang berkontrak: mudharib dan juga rabbul mal harus merupakan individu-individu yang berkualitas menurut hukum yang berarti mereka harus memiliki akal sehat.
- 3) Syarat-syarat yang harus berkaitan dengan objek:
  - a) Beberapa syarat yang berkaitan dengan modal mudharabah yaitu, modal harus ada ketika penyimpulan kontrak. Dengan kata lain utang (bahkan yang dimiliki oleh mudharib kepada penyedia modal tersebut) atau piutang tidak dapat berfungsi sebagai modal mudharabah.
  - b) Beberapa syarat penting yang berkaitan dengan laba mudharabah yaitu pembagaian laba harus diketahui dengan jelas agar tidak terjadi perselisihan. Pembagian laba harus berdasarkan suatu presentase yang telah disepakati dan tidak berdasarkan bayaran tunggal atau presentase modal. Para pihak harus menyetujui rasio distribusi laba ketika kontrak tersebut disimpulkan.

c) Beberapa syarat penting yang berkaitan dengan tenaga kerja yang berada didalam kontrak dari prespektif pekerjaan mudharib, kontrak mudharabah dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Al-Mudharabah Al-Muthlaqah (kontrak mudharabah yang tidak terikat) ini adalah kontrak yang didalamnya penyedia dana mengizinkan mudharib mengurus dana mudharabah tanpa batasan-batasan tentang tipe pekerjaan yang harus diselesaikan, lokasi, waktu, metode pembayaran dan lain-lain.
2. Al-Mudharabah Amuqayyadah (kontrak mudharabah terikat) sebagai kontrak yang didalamnya penyedia modal membatasi mudharib disuatu lokasi tertentu atau pada jenis investasi tertentu, atau segala batasan lain yang dianggap tepat oleh penyedia modal tetapi tidak dengan suatu cara yang akan terlalu memaksa mudharib yang menyangkut operasi-operasinya.<sup>26</sup>

## **5. Prinsip Pembagain Hasil**

Dalam mudharabah istilah profit an loss sharing tidak tepat digunakan karena dibagi hanya keuntungannya saja, tidak kerugiannya. Sehingga untuk hal ini akan digunakan istilah prinsip bagi hasil seperti yang digunakan dalam undang-undang No. 10 tahun 1998, karena

---

<sup>26</sup> Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hal.197



apabila usaha tersebut gagal kerugian tidak dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana tetapi harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah, dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

Untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan.

Contoh perhitungan bagi hasil :

Data :

Penjualan	Rp. 1.000.000
HPP	<u>(Rp. 650.000)</u>
Laba Kotor	Rp. 350.000
Biaya-biaya	<u>(Rp. 250.000)</u>
Laba (Rugi) bersih	Rp. 100.000

- a. Berdasarkan prinsip bagi laba (profit sharing), maka nisbah pemilik dana :

pengelola dana = 30 : 70

Pemilik dana : 30% x Rp. 100.000 = Rp. 30.000

Pengelola dana : 70% x Rp. 100.000 = Rp. 70.000

Dasar pembagian hasil usaha adalah laba neto/laba bersih yaitu laba kotor dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah.

- b. Berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto/laba kotor bukan pendapatan usaha dengan nisbah pemilik dana:pengelola dana = 10 : 90

Bank Syariah : 10% x Rp. 350.000 = Rp. 35.000

Pengelola : 90% x Rp. 350.000 = Rp. 315.000

Jika akad mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati (SAK 105 par 20).<sup>27</sup>

#### **D. Pembiayaan**

Pembiayaan secara luas memiliki arti financing atau pembelanjaan yang mana pendanaan dikeluarkan untuk mendukung dalam hal investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan suatu pendanaan yang dilakukan oleh suatu lembaga pembiayaan syariah<sup>28</sup>. Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor 2: “pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Pembiayaan juga bisa

---

<sup>27</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, “Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta : Salemba Empat, 2015), hal. 134

<sup>28</sup> Muhammad, “Manajemen Bank Syariah”, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), hal. 260

diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung suatu investasi yang akan direncanakan baik dilakukan sendiri ataupun dengan lembaga. Dengan ini pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan penyaluran dana oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk membentuk suatu usaha atau investasi baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>29</sup>

#### **E. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK) atas Akuntansi Murabahah**

Dalam SAK No. 102 dinyatakan bahwa pernyataan dan pengukuran murabahah sebagai berikut:

1. Akuntansi Penjual
  - a. Pada saat perolehan, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan.
  - b. setelah pengakuan awal, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Jika nilai realisasi neto persediaan murabahah lebih rendah daripada biaya perolehannya maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

---

<sup>29</sup> Yusak Laksmna, "Panduan Praktis Account Bank Syariah, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2009), hal. 20

dalam murabahah pesanaan mengikui harga jual setelah dikurangi estimasi biaya penjualan merupakan nilai relisasi neto dari persediaan murabahah.

- c. Diskon pembelian persediaan murobahah yang terjadi setelah akad murobahah diakui sebagai berikut:
  - 1) Liabilitas kepada pembeli jika diskon tersebut merupakan hak pembeli sesuai yang diperjanjikan dalam akad murobahah atau jika tidak diperjanjikan dalam akad murobahah.
  - 2) Penghasilan periode berjalan jika diskon tersebut merupakan hak penjual sesuai yang diperjanjikan dalam akad.
- d. pada saat akad murabahah piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. Penurunan nilai atas piutang murabahah diatur dalam ISAK 102 tentang Penurunan Nilai Piutang Murabahah.
- e. Pendapatan murabahah terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Margin murabahah merupakan selisih antara harga jual dan biaya perolehan persediaan murabahah. Uang muka dari pembeli diakui sebagai pengurangan tagihan kepada pembeli.
- f. Pendapatan murabahah diakui:
  - 1) Pada saat penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli jika murabahah dilakukan secara tunai atau Tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan

- 2) Selama periode akad secara proporsional jika murabahah dilakukan secara Tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan
- g. Murabahah Tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dalam paragraph (2) jika penjual memperoleh manfaat yang signifikan dari pembiayaan yaitu berupa perbedaan yang signifikan antara harga jual Tangguh (harga jual dalam akad) dan harga jual tunai.
  - h. Pendapatan murabahah dari murabahah Tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual tidak memiliki risiko signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan diatur dalam ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan.
  - i. Biaya transaksi yang terkait dengan akad murabahah diakui selaras dengan pengakuan pendapatan murabahah yang diatur di poin g dan h.
  - j. Potongan pelunasan piutang murabahah diakui sebagai pengurang pendapatan murabahah periode berjalan.
  - k. Potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi akan mengubah besaran pengakuan pendapatan murabahah yang dijelaskan pada poin f(2) dan h

1. Keterkaitan antara pengaturan pengakuan pendapatan yang diatur dalam pernyataan ini dan ISAK 101 dan pengaturan penurunan nilai atas piutang murabahah akan diatur dalam SAK yang akan diterbitkan kemudian.
  - m. Denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas.

## 2. Akuntansi Pembeli

- a. Liabilitas yang timbul dari transaksi murabahah Tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar jumlah yang wajib dibayarkan
- b. Biaya perolehan dari asset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diukur pada:
- c. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional selama masa akad.
- d. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan, dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.
- e. denda yang dibayarkan kepada penjual diakui sebagai beban.
- f. Potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang diakui sebagai beban.

Dalam SAK Syariah No. 102 bahwa dinyatakan penyajian murabahah sebagai berikut:

- a. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

- b. Pendapatan murabahah tanggungan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.
- c. Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.

Dalam SAK Syariah No. 102 bahwa dinyatakan pengungkapan atas murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) Harga perolehan asset murabahah
  - 2) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.
  - 3) Untuk murabahah Tangguh, pertimbangan yang digunakan dalam menilai signifikan unsur pembiayaan dan risiko terkait kepemilikan persediaan.
  - 4) Total denda yang dikenakan kepada pembeli murabahah
  - 5) Tingkat kolektibilitas piutang murabahah dan kaitannya dengan pengakuan pendapatan.
  - 6) Metode penentuan penurunan nilai atas piutang murabahah dan
  - 7) Pengungkapan yang diperlukan sesuai SAK Syariah 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- b. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Nilai tunai asset yang diperoleh dari transaksi murabahah.

- b. Jangka waktu murabahah Tangguh dan.
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.<sup>30</sup>

#### **F. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK) atas Akuntansi Mudharabah**

Dalam PSAK No. 105 telah dinyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Akuntansi untuk pemilik dana
  - a. Dana mudharabah yang disalurkan pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas kepada pengelola dana.
  - b. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:
    - 1) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
    - 2) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
      - a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
      - b) Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

---

<sup>30</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2020, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia, 2020), hal, 102.2-102.4



- c. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau factor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana maka penurunan tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.
- d. Jika sebagai investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian tersebut dihitungkan pada saat bagi hasil.
- e. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.
- f. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk aset nonkas, dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang digunakan secara efektif dalam kerugian usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
- g. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh:
  - 1) Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi
  - 2) tidak terdapat kondisi diluar kemampuan yang lazim atau yang telah ditentukan dalam akad.

3) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang

- h. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

## 2. Penghasilan Usaha

- a. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
- b. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:
- 1) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan
  - 2) Pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan dan kerugian.
- c. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dan pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
- d. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.
- e. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

3. Akuntansi untuk pengelola dana
  - a. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer jumlah aset kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.
  - b. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraph a dan b pada bagian akuntansi untuk pemilik dana.
  - c. Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.
  - d. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti dengan yang dibagai adalah laba bruto bukan total pendapatan usaha.
  - e. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang salah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai liabilitas sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
  - f. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

Dalam SAK Syariah No. 105 bahwa telah dinyatakan penyajian mudharabah sebagai berikut:

1. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
2. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:
  - a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah.
  - b. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di liabilitas.

Dalam SAK Syariah No. 105 bahwa telah ditentukan pengungkapan mudharabah dengan sebagai berikut:

1. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.
  - b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.
  - c. penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan dan
  - d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian laporan keuangan Syariah.
2. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.
- b. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.
- c. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah dan
- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101<sup>31</sup>

### **G. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas Syariah. Dan tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan sebuah informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kasentitas Syariah yang bermanfaat bagi Sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas pengguna sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas Syariah yang meliputi:

1. Aset
2. Liabilitas
3. Dana syirkah temporer
4. Ekuitas
5. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian

---

<sup>31</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, “Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2020, (Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Indonesia, 2020), hal. 102.2-102.4

6. Kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
7. Arus kas
8. Dana zakat dan kebajikan

Informasi tersebut beserta informasi yang lainnya terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

## **H. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terkait dengan PSAK 102 mengenai murabahah sudah banyak dilakukan, PSAK 105 pun sudah dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti terdahulu. Dari dua kegiatan tersebut tidak selalu mengacu pada lembaga perbankan Syariah namun juga sudah dilakukan pada lembaga keuangan Syariah lainnya. Dalam penelitian terdahulu juga sudah menunjukkan adanya penerapan PSAK 102 dan 105 pada setiap lembaga keuangan Syariah dalam melakukan setiap transaksinya.

Menurut penelitian Septiarini<sup>32</sup>, dalam penelitian ini membahas tentang analisis penerapan PSAK No. 102 Murabahah, untuk metode

---

<sup>32</sup> Inggrid Eka Pratiwi, Dina Fitriisa Septiarini, 2014, "Analisis Penerapan PSAK – 102 Murabahah (Studi Kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)", Akual, Vol.6 No.1

penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Dengan ini dihasilkan kesimpulan dari Analisa peneliti yang dilakukan pada perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT terhadap pembiayaan murabahah yaitu dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi awal akad tidak sesuai dengan PSAK 102, selama proses akad dalam pengukuran keuntungan murabahah telah sesuai dengan PSAK 102 namun dalam hal pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102, dan pada saat pelunasan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 102 namun untuk pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102.

Menurut penelitian Nikmah<sup>33</sup>, dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk membahas mengenai analisis penerapan akuntansi Syariah berdasarkan PSAK No. 102 pada pembiayaan murabahah di BMT Se-kabupaten Pati dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, sehingga dalam penelitian ini menghasilkan penjelasan dari penelitian yang dilakukan yaitu pada aspek pengakuan dan pengukuran, terdapat BMT yang masih melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktiknya yang dilakukan pembiayaan murabahah bukan jual beli berbasis murabahah. Pihak BMT sudah melakukan pengakuan piutang murabahah

---

<sup>33</sup>Muzayyidatul Habibah, Alfu Nikmah, 2016, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Pati", Vol.4 No.1

yang memang seharusnya dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan murabahah. Pada aspek penyajian pihak BMT sudah menyusun laporan keuangan neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan kerugian piutang murabahah. Pada laporan laba/rugi tidak terlihat adanya biaya kerugian penurunan piutang murabahah karena memang hal tersebut tidak diakui/dicatat pada jurnal umum.

Penelitian menurut Widiawaty<sup>34</sup>, dalam penelitian ini memiliki tujuan dalam membahas mengenai pembiayaan murabahah dan mudharabah dengan menyesuaikan terhadap PSAK No 102 dan 105, dengan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan terhadap responden guna memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dan dalam hal ini juga menghasilkan penjelasan dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan Pembiayaan (akad) Mudharabah adalah ketika terjadi pembiayaan (akad) Mudharabah akan tertulis besarnya pembiayaan yang diberikan oleh BMT NU kepada nasabah. BMT NU akan menjelaskan jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati antara pihak BMT NU dengan pihak nasabah dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati serta tata cara pengembalian dana juga tertulis secara terperinci dalam akad Mudharabah. Upaya untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad dalam perjanjian bagi hasil yang tertera dalam akad pembiayaan

---

<sup>34</sup> Diah Nurdiawaty, Hestin Sri Widiawaty, 2018, "Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah serta kesesuaian dengan PSAK Syariah No.102 dan 105 pada KSPPS BMT NU Jombang", Vol.3 No.2



Mudharabah maka pihak nasabah sebagai pengelola dana wajib memberikan jaminan atas akad Mudharabah yang telah disepakati.

Jaminan yang diberikan dapat berupa kendaraan atau tanah. Barang yang akan dijadikan sebagai jaminan ditulis secara terperinci. Jika selama berlangsungnya akad Mudharabah nasabah belum membayar angsuran maka pihak BMT NU akan melakukan komunikasi terhadap nasabah, bila keterlambatan terjadi karena bukan disengaja maka BMT NU memberikan toleransi kepada nasabah untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran tetapi apabila disengaja oleh nasabah maka pihak BMT memiliki hak untuk memberikan denda sesuai kesepakatan. Untuk penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan yaitu dalam metode penelitian dan objek yang diangkat namun ada sedikit perbedaan yaitu dalam penelitian sekarang lebih terfokus pada laporan keuangan.

Menurut penelitian Agustina<sup>35</sup>, penelitian ini memiliki tujuan bagaimana implementasi sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT An-Nur Jombang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, sehingga penelitian ini memperoleh hasil penelitian yaitu dalam bentuk perhitungan pembagian hasil BMT An-Nur membagi 25% untuk pemilik dana dan 75% untuk pengelola dana dan presentase ini sudah ditetapkan pada awal perjanjian antara shohibul maal dan mudharib.

---

<sup>35</sup> Miftakhul Rohmah, Rachma Agustina, 2021, "Implementasi Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT An-Nuur Jombang", JFAS, Vol.3 No. 1

Untuk perlakuan akuntansi pada BMT An-nur belum semuanya sesuai dengan PSAK 105 dalam hal pengakuan piutang, pengakuan pendapatan, pengakuan utang, dan pengakuan kerugian pada BMT An-Nur sudah sesuai namun adanya ketidak sesuaian dalam pengakuan investasi karena BMT An-Nur tidak mengakui sebagai investasi mudharabah melainkan pembiayaan mudharabah.

Menurut Sholihin<sup>36</sup>, penelitian ini memiliki tujuan mengkaji atas perlakuan PSAK 105 akad mudharabah dalam akuntansi Syariah pada studi kasus BMT Ugt Sidogiri Yosowilangun untuk metode yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dalam bentuk deskriptif dan dengan pengumpulan data dengan cara observasi. Dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa perlakuan yang diterapkan BMT UGT Sidogiri Yosowilangun mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah belum semuanya telah sesuai dengan PSAK 105. Hal ini dikarenakan BMT UGT Sidogiri Yosowilangun mengakui dana penyerahan kepada pengelola sebagai pembiayaan mudharabah hal itu belum sesuai dengan PSAK 105 dimana seharusnya diakui sebagai investasi mudharabah, untuk penyajian yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Yosowilangun telah sesuai dengan PSAK 105 dan unuk bagi hasil BMT UGT Sidogiri Yosowilangun telah sesuai dengan PSAK 105 membagi nisbah dengan profit sharing.

---

<sup>36</sup> Muhammad Rijalus Sholihin, 2020, "Penerapan PSAK 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah", REKAN, Vol.1 No.2

Menurut penelitian Susilowati<sup>37</sup>, memiliki tujuan untuk mengkaji atas kesesuaian perlakuan terhadap akuntansi mudharabah dengan PSAK 105 pada Koperasi Syariah Lamongan dan dalam penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yang bersifat interpretive, yang difokuskan pada Kajian Kesesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No.105 tentang pembiayaan. Dan dalam hal ini menjelaskan bahwasannya Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran selaku shohibul maal (pemilik dana) mengenai pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 105. Namun, praktik pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah mengenai pengakuan keuntungan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105 karena pengakuan keuntungan dihitung bukan dari laporan keuangan namun atas hasil proyeksi dan kendalanya KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera tidak mampu menyajikan laporan keuangan bagi pengelola dana karena jenis usaha mikro dengan catatan transaksi tanpa pembukuan. Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah telah sesuai PSAK No. 105. Dan dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan metode penelitian dengan peneliti sekarang dan dalam

---

<sup>37</sup> Eny Latifah, Soeparian Pranoto, Endah Susilowati, 2016, "Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan PSAK No 105 pada Koperasi Syariah Lamongan", Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, vol.11 No.2

pembahasannya sama namun dipeneliti sekarang ditambah focus terhadap PSAK 102.

Menurut penelitian Irlanda<sup>38</sup>, dalam penelitian ini memiliki tujuan Untuk membahas bagaimana penerapan dari PSAK No.105 atas pembiayaan mudharabah pada BPRS Bangun Derajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada kegiatan pembiayaan dengan hal ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggambarkan hasil data yang diperoleh saat turun lapangan dengan wawancara ataupun mengkaji teori-teori sehingga menghasilkan penelitian yaitu, Praktik Pengakuan Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Bangun Drajat Warga sebagian sudah sesuai dengan PSAK No. 105 yaitu sejumlah uang yang diserahkan kepada nasabah diakui sebagai Pembiayaan Mudharabah, namun ada yang belum sesuai dengan PSAK No. 105 yaitu pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran maupun bagi hasil Pembiayaan Mudharabah.

PSAK No. 105 menjelaskan mengenai hal tersebut sebagai berikut: “Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. Pada praktiknya, BPRS Bangun Drajat Warga tidak mengakui adanya piutang, karena tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan Mudharabah. Kebijakan

---

<sup>38</sup> Mahayu Okta Irlanda, 2017, ” Analisi Penerapan PSAK No.105 atas pembiayaan mudharabah pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta”, jurnal provita, edisi 3

pencatatan yang diterapkan BPRS Bangun Drajat Warga adalah cash basic. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik Pengakuan Pembiayaan Mudharabah di BPRS Bangun Drajat Warga belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Dalam hal ini dari peneliti terdahulu dan sekarang dalam metode penelitian sama menggunakan kualitatif namun disini dalam penelitian terdahulu hanya berfokus atas pembiayaan mudharabah sedangkan dipenelitian sekarang berfokus terhadap pembiayaan mudharabah dan murabahah.


### **I. Penelitian Terdahulu**

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari permasalahan yang diteliti. Kerangka konsep ini juga digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara Panjang dan lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Syariah atau BMT salah satunya adalah pembiayaan murabahah dan mudharabah. Dalam kegiatan pembiayaan ini juga harus berpegang terhadap pedoman yang telah ada serta dalam pencatatan juga terdapat pedoman yang dijelaskan dalam SAK Syariah. Untuk pembiayaan murabahah dan mudharabah terpacu pada SAK Syariah No. 102 dan 105 sehingga dalam kegiatan pencatatan laporan keuangannya juga harus sesuai dengan SAK Syariah.

### **Gambar 2.1**

### Kerangka Konseptual



*Sumber : Penulis*